



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I Nama Lengkap : RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als
YAYAN Bin RADEN ARIFIN

Tempat Lahir : Palembang

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Desa Muara Gading Mas, Kec. Lab Maringgai,
Kab. Lampung Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan

II Nama Lengkap : JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN

Tempat Lahir : Labuhan Maringgai

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Juli 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Desa Muara Gading Mas, Kec. Lab Maringgai,
Kab. Lampung Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;

Terhadap Para terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sesuai tingkat pemeriksaan, yaitu:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;

Untuk menghadapi persidangan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn tentang penunjukan FAUZI,SH., Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 7 Agustus 2018 No. 249/Pid Sus/2018/PN. Sdn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 7 Agustus 2018 No. 249/Pid Sus/2018/PN. Sdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SAPUTRA Bin BUDIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0547 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mendapatkan putusan yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa Tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas hal tersebut para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menelepon terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang atau kasbon kepada bos pemilik kapal untuk pergi melaut dan diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sepakat untuk membeli sabu-sabu dan menghubungi SALEH (DPO), kemudian SALEH menyuruh terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk pergi ke Umbul Tebu Kec. Jabung. Selanjutnya setelah terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sampai di Umbul Tebu keduanya berhenti dan kembali menelepon SALEH dan tidak lama kemudian SALEH datang dan menanyakan mau membeli berapa kepada terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN. Selanjutnya terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN mengatakan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya SALEH memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN langsung kembali ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus sabu-sabu.

- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi Roni Kurniawan dan saksi Ikho Frandiaska dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0888 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita berdasarkan Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 365 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0888 gram dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menelepon terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk mengambil uang atau kasbon kepada bos pemilik kapal untuk pergi melaut dan diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sepakat untuk membeli sabu-sabu dan menghubungi SALEH (DPO), kemudian SALEH menyuruh terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk pergi ke Umbul Tebu Kec. Jabung. Selanjutnya setelah terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sampai di Umbul Tebu keduanya berhenti dan kembali menelepon SALEH dan tidak lama kemudian SALEH datang dan menanyakan mau membeli berapa kepada terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN. Selanjutnya terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN mengatakan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya SALEH memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN langsung kembali ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus sabu-sabu.

- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi Roni Kurniawan dan saksi Ikho Frandiaska dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0888 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 365 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0888 gram dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menelepon terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk mengambil uang atau kasbon kepada bos pemilik kapal untuk pergi melaut dan diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sepakat untuk membeli sabu-sabu dan menghubungi SALEH (DPO), kemudian SALEH menyuruh terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk pergi ke Umbul Tebu Kec. Jabung. Selanjutnya setelah terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sampai di Umbul Tebu keduanya berhenti dan kembali menelepon SALEH dan tidak lama kemudian SALEH datang dan menanyakan mau membeli berapa kepada terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN. Selanjutnya terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN mengatakan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya SALEH memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN langsung kembali ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus sabu-sabu.
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi Roni Kurniawan dan saksi Ikho Frandiaska dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0888 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 365 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0888 gram dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. Saksi RONI KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, saksi RONI KURNIAWAN dan anggota kepolisian Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi RONI KURNIAWAN dan anggota kepolisian Polres Lampung Timur kemudian pergi ke rumah salah satu terdakwa di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi RONI KURNIAWAN dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu-shabu di kantong terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN ;
- Bahwa saksi RONI KURNIAWAN dan anggota kepolisian Polres Lampung Timur membawa para terdakwa ke Polres Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, saksi IKHO FRANDIASKA dan anggota kepolisian Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi IKHO FRANDIASKA dan anggota kepolisian Polres Lampung Timur kemudian pergi ke rumah salah satu terdakwa di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi IKHO FRANDIASKA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu-shabu di kantong terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN ;
- Bahwa saksi IKHO FRANDIASKA dan anggota kepolisian Polres Lampung Timur membawa para terdakwa ke Polres Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menelepon terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk mengambil uang atau kasbon kepada bos pemilik kapal untuk pergi melaut dan diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan kemudian terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menghubungi SALEH, setelah itu SALEH menyuruh terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk pergi ke Umbul Tebu Kec. Jabung. ;
- Bahwa setelah terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sampai di Umbul Tebu keduanya berhenti dan kembali menelepon SALEH dan tidak lama kemudian SALEH datang dan menanyakan mau membeli berapa kepada terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RA DEN A R I F I N. Selanjutnya terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN mengatakan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya SALEH memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari SALEH, terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN langsung kembali ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus sabu-sabu;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib datang Anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN;

Terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menelepon terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk mengambil uang atau kasbon kepada bos pemilik kapal untuk pergi melaut dan diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan kemudian terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menghubungi SALEH, setelah itu SALEH menyuruh terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk pergi ke Umbul Tebu Kec. Jabung. ;
- Bahwa setelah terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sampai di Umbul Tebu keduanya berhenti dan kembali menelepon SALEH dan tidak lama kemudian SALEH datang dan menanyakan mau membeli berapa kepada terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RA DEN A R I F I N. Selanjutnya terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN mengatakan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya SALEH memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari SALEH, terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN langsung kembali ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib datang Anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH ALS YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 365 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0888 gram dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Sukadana tentang penyitaan barang bukti, yaitu berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0547 gram

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta di kepada para Terdakwa dan pada hakekatnya dibenarkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi RONI KURNIAWAN dan saksi IKHO FRANDIASKA serta anggota kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menelepon terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk mengambil uang atau kasbon kepada bos pemilik kapal untuk pergi melaut dan diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan kemudian terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menghubungi SALEH, setelah itu SALEH menyuruh terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk pergi ke Umbul Tebu Kec. Jabung. ;
- Bahwa setelah terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sampai di Umbul Tebu keduanya berhenti dan kembali menelepon SALEH dan tidak lama kemudian SALEH datang dan menanyakan mau membeli berapa kepada terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN. Selanjutnya terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN mengatakan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya SALEH memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari SALEH, terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN langsung kembali ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus sabu-sabu;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi RONI KURNIAWAN dan saksi IKHO FRANDIASKA dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH ALS YAYAN BIN RADEN ARIFIN, Terdakwa II JONI SAPUTRA BIN BUDIMAN sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa terbukti bahwa para terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam unsur ini adalah Terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH ALS YAYAN BIN RADEN ARIFIN, Terdakwa II JONI SAPUTRA BIN BUDIMAN sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin untuk itu, karena Berdasarkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. sedangkan (Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009) untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain., sedangkan yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli*, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi RONI KURNIAWAN dan saksi IKHO FRANDIASKA serta anggota kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menelepon terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk mengambil uang atau kasbon kepada bos pemilik kapal untuk pergi melaut dan diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan kemudian terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN menghubungi SALEH, setelah itu SALEH menyuruh terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN untuk pergi ke Umbul Tebu Kec. Jabung. ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN sampai di Umbul Tebu keduanya berhenti dan kembali menelepon SALEH dan tidak lama kemudian SALEH datang dan menanyakan mau membeli berapa kepada terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN. Selanjutnya terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN mengatakan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya SALEH memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari SALEH, terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN langsung kembali ke rumah dan membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi RONI KURNIAWAN dan saksi IKHO FRANDIASKA dari Sat Res Narkoba Polres lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 365 AQ / V / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0888 gram dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa disini telah jelas dan nyata bahwa terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN membeli sabu-sabu secara patungan dari SALEH seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian SALEH memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga terbukti terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN membeli beli shabu-shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan tanpa ada izin ataupun pengawasan dari Menteri Kesehatan sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dengan mengingat keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, maka penjatuhan hukuman pidana kepada para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0547 gram ;

dimana barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RADEN RAHARDIAN FITRIYANSAH Als YAYAN Bin RADEN ARIFIN dan terdakwa II JONI SAPUTRA Bin BUDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0547 gramdirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami , ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDICA PRAKASA, S.H., M.H dan REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti EKO BUDIANTO pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh WIBISANA ANWAR, SH., Penuntut umum dan dihadapan para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

EKO BUDIANTO